

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 25 TAHUN 2025  
TENTANG  
AHLI SYARIAH PASAR UANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung efektivitas kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sinergi pembiayaan ekonomi, Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, untuk membangun pasar uang dan pasar valuta asing yang modern dan maju termasuk pasar uang dan pasar valuta asing berdasarkan prinsip syariah;
- b. bahwa untuk membangun pasar uang dan pasar valuta asing berdasarkan prinsip syariah yang modern dan maju sebagaimana huruf a, diperlukan pelaku pasar uang dan pasar valuta asing yang aktif dan kompeten termasuk profesi penunjang pasar uang dan pasar valuta asing yang salah satunya adalah ahli syariah pasar uang;
- c. bahwa untuk mewujudkan ahli syariah pasar uang yang aktif dan kompeten, diperlukan pengaturan mengenai tugas dan kewajiban, pendaftaran, penunjukan, dan pengawasan bagi ahli syariah pasar uang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Ahli Syariah Pasar Uang;

Mengingat : Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 17/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85/BI);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG AHLI SYARIAH PASAR UANG.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pasar Uang adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan:
  - a. kegiatan penerbitan dan perdagangan instrumen keuangan atau efek bersifat utang yang berjangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun;
  - b. transaksi pinjam-meminjam uang;
  - c. transaksi derivatif suku bunga; dan
  - d. transaksi lainnya yang memenuhi karakteristik di Pasar Uang, dalam mata uang rupiah atau valuta asing.
2. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
3. Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah yang selanjutnya disebut Pasar Uang Syariah adalah bagian dari Pasar Uang yang kegiatan dan transaksinya dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah.
4. Instrumen Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah yang selanjutnya disebut Instrumen Pasar Uang Syariah adalah surat berharga syariah jangka pendek atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan surat berharga syariah jangka pendek yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yang berjangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis.
5. Profesi Penunjang Sektor Keuangan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang selanjutnya disebut Profesi Penunjang PUVA adalah pelaku profesi berupa orang perseorangan yang memberikan suatu jasa keprofesian tertentu di Pasar Uang dan pasar valuta asing.
6. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat sebagai DPS adalah dewan yang bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Uang terhadap pihak yang melakukan kegiatan syariah di Pasar Uang.
7. Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat sebagai DSN-MUI adalah lembaga Islam dengan tugas dan fungsi untuk menetapkan fatwa dan mengawasi penerapannya dalam rangka menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah di Indonesia.
8. Ahli Syariah Pasar Uang yang selanjutnya disingkat sebagai ASPU adalah Profesi Penunjang PUVA berupa orang perseorangan yang memiliki kompetensi di bidang syariah atas produk atau jasa di Pasar Uang Syariah dan terdaftar di Bank Indonesia.

9. Tim Ahli Syariah yang selanjutnya disingkat sebagai TAS adalah tim yang terdiri dari beberapa ASPU yang telah mendapatkan rekomendasi dari DSN-MUI dan bertanggung jawab memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas produk atau jasa di Pasar Uang Syariah yang diterbitkan atau dikeluarkan pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Uang Syariah.

#### Pasal 2

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dibentuk dengan tujuan sebagai:

- a. peraturan pelaksanaan terkait kebijakan Pasar Uang dan pasar valuta asing khususnya mengenai Profesi Penunjang PUVA berupa ASPU; dan
- b. pedoman bagi ASPU dalam melakukan pendaftaran dan melaksanakan tugas dan kewajibannya.

### BAB II

#### KERANGKA PENGATURAN ASPU

#### Pasal 3

Objek pengaturan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini diterapkan terhadap ASPU.

#### Pasal 4

- (1) Bank Indonesia melakukan pengaturan, pengembangan, dan pengawasan ASPU.
- (2) Ruang lingkup pengaturan, pengembangan, dan pengawasan ASPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tugas dan kewajiban;
  - b. pendaftaran;
  - c. pemberian jasa ASPU;
  - d. larangan;
  - e. data dan/atau informasi;
  - f. pengawasan;
  - g. tata cara pengenaan sanksi;
  - h. pencabutan status terdaftar selain pengenaan sanksi; dan
  - i. korespondensi.

### BAB III

#### TUGAS DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 5

ASPU memiliki tugas:

- a. menelaah pemenuhan Prinsip Syariah dan memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas Instrumen Pasar Uang Syariah; dan
  - b. memberikan jasa konsultasi yang berkaitan dengan profesinya,
- dalam kegiatan di Pasar Uang Syariah.

#### Pasal 6

- (1) Setiap orang yang akan menjadi ASPU wajib terdaftar di Bank Indonesia.

- (2) ASPU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib:
  - a. memberikan jasa dan informasi secara independen, profesional, objektif, dan tidak menyesatkan;
  - b. menjalankan kegiatan pemberian jasa dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab; dan
  - c. memenuhi kewajiban lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) ASPU yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

## BAB IV PENDAFTARAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 7

Persyaratan pendaftaran menjadi ASPU meliputi aspek:

- a. keabsahan individual; dan
- b. kemampuan dalam menjalankan fungsinya.

### Bagian Kedua Persyaratan Pendaftaran

#### Pasal 8

- (1) Persyaratan aspek keabsahan individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:
  - a. tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan status terdaftar dari Bank Indonesia dan/atau otoritas lain; dan
  - b. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di sektor keuangan selama 5 (lima) tahun terakhir.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipenuhi dengan dokumen pendukung yang meliputi:
  - a. salinan kartu tanda penduduk; dan
  - b. pernyataan yang dimuat dalam surat permohonan bahwa calon ASPU:
    - 1. tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan status terdaftar dari Bank Indonesia dan/atau otoritas lain; dan
    - 2. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di sektor keuangan selama 5 (lima) tahun terakhir.

#### Pasal 9

- (1) Persyaratan aspek kemampuan dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b berupa kompetensi terkait pasar keuangan syariah.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi dengan dokumen pendukung yang meliputi:
  - a. pendidikan paling rendah strata 1 (satu) atau sederajat; dan
  - b. sertifikat kompetensi ASPU.

- (3) Dalam hal belum terdapat penyelenggara sertifikasi ASPU, pemenuhan dokumen sertifikat kompetensi ASPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat menggunakan:
  - a. salinan bukti sertifikasi profesi sebagai ahli syariah di pasar keuangan yang masih berlaku; dan
  - b. salinan bukti mengikuti pelatihan terkait Pasar Uang Syariah.

### Bagian Ketiga Tata Cara Pendaftaran

#### Pasal 10

- (1) Orang perorangan yang mengajukan permohonan sebagai ASPU harus menyampaikan dokumen permohonan terdaftar kepada Bank Indonesia berupa:
  - a. surat permohonan; dan
  - b. dokumen pendukung.
- (2) Dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bermeterai cukup dan ditandatangani oleh pemohon.
- (4) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

#### Pasal 11

- (1) Bank Indonesia melakukan penelitian kelengkapan dan kebenaran administratif terhadap dokumen permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.
- (2) Dalam hal dokumen permohonan persetujuan telah lengkap dan benar secara administratif, Bank Indonesia melakukan penelitian kebenaran substantif.
- (3) Dalam hal berdasarkan penelitian kebenaran substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat dokumen permohonan yang belum benar secara substansi, Bank Indonesia menyampaikan pemberitahuan kepada calon ASPU untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen permohonan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia.
- (4) Calon ASPU harus melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen permohonan yang belum benar secara substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan oleh Bank Indonesia.

- (5) Calon ASPU dianggap membatalkan permohonan pendaftaran sebagai ASPU jika sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
  - a. perbaikan dokumen permohonan tidak disampaikan; atau
  - b. perbaikan dokumen permohonan telah disampaikan namun masih belum lengkap dan/atau belum sesuai.
- (6) Dalam melakukan penelitian substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia dapat meminta klarifikasi dan/atau dokumen tambahan kepada calon ASPU.

#### Pasal 12

- (1) Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pendaftaran sebagai ASPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung setelah dokumen persyaratan sesuai secara substantif.
- (2) Surat persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.
- (3) Bank Indonesia memublikasikan persetujuan ASPU pada laman Bank Indonesia dan/atau media lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

#### Pasal 13

Dalam hal proses pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 belum dapat dilakukan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia, penyampaian dokumen dan/atau pemberitahuan dilakukan melalui surat elektronik.

### BAB V PEMBERIAN JASA ASPU

#### Pasal 14

- (1) Penerbit Instrumen Pasar Uang Syariah yang tidak memiliki DPS harus menunjuk TAS.
- (2) ASPU yang akan ditunjuk sebagai TAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari DSN-MUI.
- (3) Permohonan rekomendasi penunjukan sebagai TAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti mekanisme dan prosedur yang ditetapkan oleh DSN-MUI.
- (4) Penerbit Instrumen Pasar Uang Syariah yang telah memiliki DPS harus:
  - a. menggunakan ASPU yang menjabat sebagai anggota DPS dalam hal terdapat salah satu anggota DPS yang terdaftar sebagai ASPU; dan
  - b. menunjuk TAS dalam hal tidak terdapat anggota DPS yang terdaftar sebagai ASPU.

## BAB VI LARANGAN

### Pasal 15

- (1) ASPU dilarang memberikan pernyataan kesesuaian syariah pada penerbit Instrumen Pasar Uang Syariah di tempat ASPU menjadi anggota direksi atau organ lain yang setara, pejabat, dan pegawai.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi ASPU yang menjabat sebagai anggota DPS di tempat penerbit Instrumen Pasar Uang Syariah tersebut.
- (3) ASPU yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

## BAB VII DATA DAN INFORMASI

### Pasal 16

- (1) ASPU wajib menyampaikan data, informasi, laporan, keterangan, dan/atau penjelasan kepada Bank Indonesia terkait dengan kegiatan pemberian jasa sebagai ASPU.
- (2) Dalam hal pada penerbitan suatu Instrumen Pasar Uang Syariah terdapat pernyataan kesesuaian syariah diberikan oleh lebih dari 1 (satu) ASPU baik sebagai TAS maupun DPS, maka data, informasi, laporan, keterangan, dan/atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh masing-masing ASPU.
- (3) Data, informasi, laporan, keterangan, dan/atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bank Indonesia melalui:
  - a. pelaporan; atau
  - b. cara lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi ASPU yang tidak memberikan jasa.
- (5) ASPU yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

### Pasal 17

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a disampaikan kepada Bank Indonesia paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah kegiatan pemberian jasa selesai dilakukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bank Indonesia melalui surat elektronik.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

### Pasal 18

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) wajib disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu kepada Bank Indonesia.

- (2) Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat meminta informasi tambahan atas penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) ASPU wajib menyampaikan informasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal terdapat kesalahan pada laporan yang telah disampaikan, ASPU wajib menyampaikan koreksi laporan kepada Bank Indonesia paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal permintaan koreksi disampaikan.
- (5) ASPU yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan/atau ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

## BAB VIII PENGAWASAN

### Pasal 19

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap ASPU, yang mencakup kegiatan pemberian jasa sebagai ASPU.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengawasan tidak langsung; dan/atau
  - b. pemeriksaan.
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank Indonesia dapat berkoordinasi dengan:
  - a. otoritas terkait;
  - b. *self-regulatory organization* di Pasar Uang dan pasar valuta asing; dan/atau
  - c. pihak terkait lain.

### Pasal 20

- (1) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ASPU wajib menyediakan dan menyampaikan data, informasi, keterangan, dan/atau penjelasan yang diperlukan oleh Bank Indonesia.
- (2) ASPU wajib memastikan kebenaran, kelengkapan, dan keakuratan data, informasi, keterangan, dan/atau penjelasan yang disampaikan kepada Bank Indonesia.
- (3) ASPU yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

### Pasal 21

- (1) Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b.
- (2) Pihak lain yang ditugaskan melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga kerahasiaan data, informasi, keterangan, dan/atau penjelasan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan.
- (3) Pihak lain yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

## BAB IX TATA CARA PENGENAAN SANKSI

### Pasal 22

- (1) Dalam hal Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Pasal 15 ayat (3), Pasal 16 ayat (5), Pasal 18 ayat (5), dan Pasal 20 ayat (3) Bank Indonesia menyampaikan teguran tertulis melalui surat kepada ASPU yang dikenakan sanksi.
- (2) Surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditembuskan kepada:
  - a. otoritas terkait;
  - b. *self-regulatory organization* di Pasar Uang dan pasar valuta asing; dan/atau
  - c. pihak terkait lain.

### Pasal 23

- (1) Dalam hal ASPU dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sebanyak 6 (enam) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kalender, ASPU dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan pemberian jasa di Pasar Uang Syariah selama 1 (satu) bulan.
- (2) Bank Indonesia menyampaikan pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan pemberian jasa di Pasar Uang Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui surat.
- (3) Surat penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditembuskan kepada:
  - a. otoritas terkait;
  - b. *self-regulatory organization* di Pasar Uang dan pasar valuta asing; dan/atau
  - c. pihak terkait lain.

### Pasal 24

- (1) Dalam hal ASPU dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan pemberian jasa di Pasar Uang Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, ASPU dikenai sanksi administratif berupa pencabutan status terdaftar.
- (2) Bank Indonesia menyampaikan pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan status terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui surat.
- (3) Surat pencabutan status terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditembuskan kepada:
  - a. otoritas terkait;
  - b. *self-regulatory organization* di Pasar Uang dan pasar valuta asing; dan/atau
  - c. pihak terkait lain.
- (4) Pencabutan status terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban ASPU untuk memberikan data, informasi, laporan, keterangan, dan/atau penjelasan terkait pemberian jasa dalam Pasar Uang Syariah selama periode terdaftar di Bank Indonesia.

BAB X  
PENCABUTAN STATUS TERDAFTAR SELAIN PENGENAAN  
SANKSI

Bagian Kesatu  
Kewenangan Bank Indonesia Melakukan Pencabutan  
Status Terdaftar

Pasal 25

- (1) Bank Indonesia dapat melakukan pencabutan status terdaftar dari ASPU.
- (2) Pencabutan status terdaftar dari ASPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. hasil pengawasan Bank Indonesia;
  - b. ASPU sudah tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai ASPU;
  - c. informasi dan/atau rekomendasi dari otoritas terkait, *self-regulatory organization* Pasar Uang dan pasar valuta asing, dan/atau pihak terkait lain;
  - d. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
  - e. permintaan sendiri oleh ASPU; dan/atau
  - f. pertimbangan lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bagian Kedua  
Pencabutan Status Terdaftar berdasarkan Permintaan Sendiri

Pasal 26

- (1) ASPU dapat menyampaikan permohonan pencabutan status terdaftar sebagai dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf e.
- (2) Dalam melakukan permohonan pencabutan status terdaftar, ASPU menyampaikan surat permohonan pencabutan status terdaftar kepada Bank Indonesia yang memuat alasan permohonan pencabutan dan melampirkan surat pernyataan.
- (3) Surat permohonan pencabutan status terdaftar dari ASPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.
- (4) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 27

- (1) Bank Indonesia melakukan penelitian kelengkapan dan kebenaran administratif terhadap surat permohonan pencabutan status terdaftar dan surat pernyataan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (2) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.

- (2) Dalam hal surat permohonan pencabutan status terdaftar dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lengkap dan benar secara administratif, Bank Indonesia melakukan proses penelitian kebenaran substantif.
- (3) Dalam hal berdasarkan penelitian kebenaran substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat surat permohonan pencabutan status terdaftar dan/atau surat pernyataan yang tidak sesuai secara substansi, Bank Indonesia menyampaikan pemberitahuan kepada ASPU untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen permohonan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia.
- (4) ASPU harus melengkapi dan/atau memperbaiki surat permohonan pencabutan status terdaftar dan/atau surat pernyataan yang tidak sesuai secara substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan oleh Bank Indonesia.
- (5) ASPU dianggap membatalkan permohonan pencabutan status pendaftaran jika sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
  - a. perbaikan surat permohonan pencabutan status terdaftar dan/atau surat pernyataan tidak disampaikan; atau
  - b. perbaikan surat permohonan pencabutan status terdaftar dan/atau surat pernyataan tidak disampaikan atau telah disampaikan namun masih belum lengkap dan/atau belum sesuai.
- (6) Dalam melakukan penelitian substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia dapat meminta klarifikasi dan/atau dokumen tambahan dan/atau informasi kepada ASPU.

#### Pasal 28

- (1) Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pencabutan status terdaftar sebagai ASPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung setelah dokumen persyaratan sesuai secara substantif.
- (2) Surat persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.
- (3) Bank Indonesia menginformasikan dan memublikasikan daftar ASPU pada laman Bank Indonesia dan/atau media lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

#### Pasal 29

Dalam hal proses permohonan pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 belum dapat dilakukan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia, penyampaian dokumen dan/atau pemberitahuan dilakukan melalui surat elektronik.

## BAB XI KORESPONDENSI

### Pasal 30

- (1) Korespondensi terkait pengaturan terkait ASPU, ditujukan kepada:  
*Contact Center* Bank Indonesia Bicara  
 Departemen Komunikasi  
 Bank Indonesia  
 surat elektronik: [bicara@bi.go.id](mailto:bicara@bi.go.id).
- (2) Korespondensi terkait permohonan pendaftaran dan pencabutan status terdaftar ASPU ditujukan kepada:  
 Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional  
 Tresuri  
 Bank Indonesia  
 surat elektronik: [cs\\_perizinan@bi.go.id](mailto:cs_perizinan@bi.go.id).
- (3) Korespondensi terkait penyampaian laporan ditujukan kepada:  
 Departemen Surveilans Makroprudensial, Moneter, dan  
 Market  
 Bank Indonesia  
 surat elektronik: [DSMM-KSMR@bi.go.id](mailto:DSMM-KSMR@bi.go.id)  
 dengan tembusan kepada:  
 Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah  
 Bank Indonesia  
 surat elektronik: [DEKS-KP3KS@bi.go.id](mailto:DEKS-KP3KS@bi.go.id).
- (4) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3), Bank Indonesia menginformasikan perubahan alamat korespondensi tersebut melalui surat dan/atau media lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

## BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 31

Bank Indonesia berdasarkan pertimbangan tertentu dapat mengambil kebijakan tertentu mengenai pengaturan, pengembangan, dan pengawasan ASPU dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 November 2025

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 25 TAHUN 2025  
TENTANG AHLI SYARIAH PASAR UANG

I. UMUM

Dalam rangka mendukung efektivitas kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sinergi dalam pembiayaan ekonomi nasional, dibutuhkan Pasar Uang dan pasar valuta asing yang modern dan maju. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia melakukan pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang dan pasar valuta asing baik konvensional maupun berdasarkan Prinsip Syariah yang telah dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Pasar Uang dan pasar valuta asing yang modern dan maju memerlukan dukungan dari pelaku pasar yang aktif, profesional, dan kompeten. Dukungan tersebut juga mencakup keberadaan profesi penunjang, salah satunya ASPU, yang berperan penting dalam memastikan kepatuhan syariah dan mendukung pengembangan instrumen dan kegiatan di Pasar Uang Syariah.

Untuk mendukung pengembangan ASPU diperlukan pengaturan mengenai tugas, kewajiban, pendaftaran, pelaporan, pengawasan, dan sanksi bagi ASPU.

Berdasarkan hal tersebut, Bank Indonesia perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Ahli Syariah Pasar Uang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

## Pasal 5

Cukup jelas.

## Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemberian jasa dan informasi secara independen tercermin dari sikap dalam pemberian pernyataan kesesuaian syariah atas Instrumen Pasar Uang Syariah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 7

Cukup jelas.

## Pasal 8

Cukup jelas.

## Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "ahli syariah di pasar keuangan" adalah orang perorangan yang memiliki sertifikat kompetensi sebagai ahli syariah dan/atau pengawas syariah di lembaga perbankan dan/atau pasar modal syariah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pelatihan terkait Pasar Uang Syariah" adalah pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan atau pelatihan terkait Pasar Uang Syariah, baik dalam bentuk sertifikasi maupun bentuk pendidikan lainnya.

Contoh bukti mengikuti pelatihan yaitu sertifikat pelatihan terkait Pasar Uang Syariah.

## Pasal 10

Cukup jelas.

## Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

## Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "dokumen tambahan" adalah dokumen baru dan/atau informasi tambahan untuk melengkapi dokumen persyaratan yang sudah disampaikan.

Klarifikasi dan/atau dokumen tambahan kepada calon ASPU diminta oleh Bank Indonesia dalam bentuk:

- a. tertulis melalui aplikasi perizinan;
- b. pertemuan luring dan/atau daring; dan/atau
- c. bentuk lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

## Pasal 12

Cukup jelas.

## Pasal 13

Cukup jelas.

## Pasal 14

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Ayat (4)

Contoh:

PT A telah memiliki DPS sebanyak 3 (tiga) orang. Jika PT A akan menerbitkan Instrumen Pasar Uang Syariah, maka PT A dapat menggunakan salah satu anggota DPS PT A yang telah terdaftar sebagai ASPU. Dalam hal tidak terdapat anggota DPS PT A yang terdaftar sebagai ASPU, PT A harus menunjuk TAS yang anggotanya merupakan ASPU.

## Pasal 15

## Ayat (1)

Contoh:

Fulan telah terdaftar sebagai ASPU dan sedang menjabat sebagai direksi di PT B. Jika PT B akan menerbitkan Instrumen Pasar Uang Syariah, maka Fulan tidak dapat bertindak sebagai ASPU yang memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas Instrumen Pasar Uang Syariah yang akan diterbitkan.

## Ayat (2)

Contoh:

Fulan telah terdaftar sebagai ASPU dan menjabat sebagai anggota DPS di PT C. Jika PT C akan menerbitkan Instrumen Pasar Uang Syariah, maka Fulan dapat bertindak sebagai ASPU yang memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas Instrumen Pasar Uang Syariah yang akan diterbitkan.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 16

Cukup jelas.

## Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Contoh pihak terkait lain adalah penerbit Instrumen Pasar Uang Syariah.

Pasal 23

Ayat (1)

Contoh:

Pada tanggal 10 Februari 2025, ASPU bernama Fulan yang menjabat sebagai DPS terlambat menyampaikan laporan pemberian jasa pernyataan kesesuaian syariah sehingga dikenai sanksi teguran tertulis.

Pada tanggal 25 Maret 2025, Fulan yang juga menjabat direksi di Bank A memberikan jasa pernyataan kesesuaian syariah sebagai TAS sehingga melanggar ketentuan larangan sehingga dikenai sanksi teguran tertulis.

Pada tanggal 19 Mei 2025, Fulan terlambat menyampaikan laporan pemberian jasa pernyataan kesesuaian syariah sebagai TAS sehingga dikenai sanksi teguran tertulis.

Pada tanggal 27 Juni 2025, Fulan tidak melengkapi informasi yang diminta oleh Bank Indonesia sehingga dikenai sanksi teguran tertulis.

Pada tanggal 6 Agustus 2025, Fulan tidak mengirimkan koreksi atas penyampaian laporan pemberian jasa pernyataan kesesuaian syariah sehingga dikenai sanksi teguran tertulis.

Pada tanggal 23 Oktober 2025, Fulan terlambat menyampaikan laporan jasa pernyataan kesesuaian syariah sebagai DPS sehingga dikenai sanksi teguran tertulis.

Fulan selaku ASPU selama tahun 2025 telah dikenai sanksi teguran tertulis sebanyak 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun kalender sehingga Fulan dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan pemberian jasa selama 1 (satu) bulan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Lihat penjelasan Pasal 22 ayat (2) huruf c.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Lihat penjelasan Pasal 22 ayat (2) huruf c.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Lihat penjelasan Pasal 11 ayat (6).

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.